



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman;
2. Tempat lahir : Jawai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinyak RT 035 / RW 010 Desa Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY SUPIYANTO alias EDY anak HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDY SUPIYANTO alias EDY anak HERMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar lapak Kolok-kolok dengan bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan;
 - 1 (satu) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru;
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih;
 - 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABYSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).Seluruhnya dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat dipinggir lapangan sepak bola yang berada di SP 1 Merbang, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus (anggota kepolisian Resor Sekadau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok dipinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus bersama anggota Satreskrim Polres Sekadau pergi menuju ke SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus lalu mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan, 1 (satu) buah ember/ hap kolok-kolok berwarna biru, 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis putih biru, 1 (satu) buah botol bedak warna putih merk My Baby,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan main judi jenis kolok-kolok saat pertandingan sepakbola sedang berlangsung di pinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai Bandar menggoncang-goncangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember berwarna biru, selanjutnya para pemasang menempatkan/ memasang uang taruhan dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas lapak kolok-kolok yang bergambar bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting. Setelah itu Terdakwa membuka dadau yang berada didalam ember, lalu jika uang taruhan yang terletak pada gambar tersebut sama dengan dadu yang berada didalam ember, maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari Terdakwa namun bila uang taruhan yang terletak pada gambar tidak sesuai atau tidak sama dengan dadu yang berada dalam ember, maka pemasang dinyatakan kalah, maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap lalu bekerja untuk Sdr. Akut (DPO), dimana Sdr. Akut (DPO) memberikan modal kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan komisi/ upah dari Sdr. Akut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah kemenangan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok mengharapkan kemenangan dan juara tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat dipinggir lapangan sepak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola yang berada di SP 1 Merbang, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan"* . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus (anggota kepolisian Resor Sekadau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok dipinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus bersama anggota Satreskrim Polres Sekadau pergi menuju ke SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan, 1 (satu) buah ember/ hap kolok-kolok berwarna biru, 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis putih biru, 1 (satu) buah botol bedak warna putih merk My Baby, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberikan kesempatan main judi jenis kolok-kolok saat pertandingan sepakbola sedang berlangsung di pinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai Bandar menggoncang-goncangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember berwarna biru, selanjutnya para pemasangan menempatkan/ memasang uang taruhan dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas lapak kolok-kolok yang bergambar bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting. Setelah itu Terdakwa membuka dadau yang berada didalam ember, lalu jika uang taruhan yang terletak pada gambar tersebut sama dengan dadu yang berada didalam ember,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari Terdakwa namun bila uang taruhan yang terletak pada gambar tidak sesuai atau tidak sama dengan dadu yang berada dalam ember, maka pemasang dinyatakan kalah, maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap lalu bekerja untuk Sdr. Akut (DPO), dimana Sdr. Akut (DPO) memberikan modal kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Akut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah kemenangan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok mengharapkan kemenangan dan juara tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat dipinggir lapangan sepak bola yang berada di SP 1 Merbang, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin turut main judi sebagai pencaharian"*

. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus (anggota kepolisian Resor Sekadau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok dipinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus bersama anggota Satreskrim Polres Sekadau pergi menuju ke SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau dan setibanya dilokasi tersebut, Saksi Ferdinan Manalu dan Saksi Alvian Tersianus mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan, 1 (satu) buah ember/ hap kolok-kolok berwarna biru, 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis putih biru, 1 (satu) buah botol bedak warna putih merk My Baby, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberikan kesempatan main judi jenis kolok-kolok saat pertandingan sepakbola sedang berlangsung di pinggir lapangan sepakbola yang berada di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai Bandar menggongcang-gongcangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember berwarna biru, selanjutnya para pemasang menempatkan/ memasang uang taruhan dengan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas lapak kolok-kolok yang bergambar bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting. Setelah itu Terdakwa membuka dadau yang berada didalam ember, lalu jika uang taruhan yang terletak pada gambar tersebut sama dengan dadu yang berada didalam ember, maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari Terdakwa namun bila uang taruhan yang terletak pada gambar tidak sesuai atau tidak sama dengan dadu yang berada dalam ember, maka pemasang dinyatakan kalah, maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap lalu bekerja untuk Sdr. Akut (DPO), dimana Sdr. Akut (DPO) memberikan modal kepada Terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Akut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah kemenangan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok mengharapkan kemenangan dan juara tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa EDY SUPIYANTO Alias EDI Anak HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvian Tersianus Alias Alvian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang dikarenakan telah melakukan kegiatan Permainan Judi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak mengenali Para Pelaku, namun pada saat diamankan dua orang tersebut mengaku bernama Sdra. EDY dan Sdra. LEWES;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib) di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Sdra, EDY dan Sdra. LEWES pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Sekadau;
 - Bahwa Saksi langsung mengintrogasi secara singkat Sdra. EDY dan Sdra. LEWES, kemudian sdra. EDY menjelaskan kepada Saksi bahwa dia hanya disuruh dan diberi modal serta peralatan judi jenis kolok-kolok oleh sdra. AKOT untuk menjadi bandar. Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung membawa Sdra. EDY dan Sdra. LEWES untuk mencari keberadaan sdra. AKOT, akan tetapi sdra. AKOT masih belum dapat ditemukan, kemudian pada hari Rabu. tanggal 17 Agustus 2022 Saksi bersama rekan-rekan Saksi membawa Sdra. EDY dan Sdra. LEWES berikut alat yang digunakan untuk bermain judi beserta uang tunai yang amankan dari Sdra. EDY dan Sdra. LEWES ke polres Sekadau;
 - Bahwa Saksi bersama, rekan-rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang Sumber informasi Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau pelaku sedang melakukan kegiatan perjudian jenis Kolok-Kolok, pada saat Saksi melakukan pengintaian dari kejauhan di Warung tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah Saksi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Sdra. EDY dan Sdra. LEWES;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang dan sampai di lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap pemain judi jenis Kolok-Kolok tersebut, pelaku dalam permainan judi jenis Kolok-Kolok tidak ada melakukan perlawanan perihal kegiatan penangkapan yang Saksi bersama rekan-rekan Saksi lakukan, setelah kami amankan dan dimintai keterangan bahwa. terhadap Sdra. EDY mengaku bahwa dirinya adalah Bandar dalam Permainan judi jenis Kolok-Koiok tersebut sedangkan satu orang lainnya yaitu Sdra. LEWES adalah sebagai pemain;
- Bahwa selain mengamankan Sdra. EDY dan Sdra. LEWES, Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga mengamankan alat perjudian Kolok-kolok dan uang yang digunakan Sdra. EDY dan Sdra. LEWES dalam Permaian Judi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. EDY dan Sdra. LEWES, Saksi juga mengamankan Barang-barang yang digunakan untuk permainan judi jenis Kolok-kolok yaitu berupa 1 (satu) Lembar lapak kolok-kolok dengan bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, 1 (satu) buah Ember/Hap Kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, Uang Tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih, 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penagkapan, terlebih dahulu kami melakukan pengintaian dan terlihat dari jauh di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau sedang berlangsung

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Kolok-kolok, dengan posisi para pemain duduk berhadapan dan terdapat uang taruhan berada di tengah-tengah permainan judi tersebut, kemudian pada saat Saksi, bersama rekan-rekan Saksi mendekati lokasi permainan judi tersebut, terhadap Sdra. EDY yang merupakan Bandar dan Sdra. LEWIS sebagai Pemasang dalam permainan judi tersebut tidak ada melakukan perlawanan ataupun menghindari penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan, dan kemudian Saksi langsung membawa Sdra. EDY dan Sdra. LEWES untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain hanya Sdra. EDY dan Sdra. LEWES saja yang Saksi amankan pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Sekadau pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa tempat berlangsungnya permainan judi tersebut sedang ada kegiatan Hiburan, yaitu turnamen sepak bola;
- Bahwa Sdra. EDY dan Sdra. LEWES tidak ada meminta izin kepada siapapun ataupun kepada pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi;
- Bahwa tempat yang digunakan Sdra. EDY dan Sdra. LEWES bermain judi jenis Kolok-kolok merupakan tempat terbuka dan berada di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi Alvian Tersianus Alias Alvian tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sami Philipus Ory Anarando Alias Ory Anak Leo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian yang terjadi di lokasi desa Saksi yaitu di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Merbang sejak Bulan Desember 2019 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membuka lapak judi jenis Kolok-kolok di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau yaitu sdr. PAKOT, namun yang menjalankannya atau menjadi bandar yaitu sdr. EDY SUPIYANTO;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar informasi dari warga tentang adanya penangkapan aktifitas judi di sekitar lapangan sepak bola SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, kemudian Saksi berusaha mencari informasi mengenai hal tersebut namun Saksi tidak mendapatkan informasi. Selanjutnya Saksi datang ke Polres sekadau untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada saat Saksi berada di Polres sekadau Saksi dipertemukan oleh polisi dengan sdr. EDY SUPRIYANTO dan sdr. LWEWS. Pada saat itulah sdr. EDY SUPRIYANTO menjelaskan kepada Saksi bahwa yang menyuruh dia membuka lapak judi jenis Kolok-kolok dan memberi modal kepadanya adalah sdr. PAKOT;
- Bahwa pada saat itu di lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau sedang ada keramaian yaitu turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT RI ke-77;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Kolok-kolok yang berada di lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. PAKOT dan Sdr. EDY SUPIYANTO;
- Bahwa rumah Sdr. PAKOT yaitu di Menawai Lingkau Desa Menawai Tekam Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau, namun saat sekarang ini Saksi tidak tau apakah sdr. PAKOT ada di rumah nya atau tidak;
- Bahwa Sdr. PAKOT tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku kepala desa, kemudian Saksi juga ada bertanya kepada sdr. LAMONG selaku ketua panitia pelaksanaan turnamen HUT RI ke-77 di SP 1 Merbang Desa Merbang, Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau bahwa panitia juga tidak pernah memberi izin terhadap aktifitas judi tersebut;
- Bahwa sdr. LAMONG selaku ketua panitia turnamen olahraga dan sdr. FIDEN selaku koordinator pertandingan sepak bola;
- Bahwa Saksi sering mengingatkan dan panitia agar tidak memberikan izin atau memberikan kesempatan terhadap orang yang akan melakukan aktifitas perjudian selama kegiatan turnamen berlangsung;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah Saksi bertemu dengan sdr. EDY SUPRIYANTO di Polres sekadau saat itu sdr. EDY menjelaskan kepada Saksi bahwa dia hanya disuruh dan diberi modal serta peralatan judi jenis kolok-kolok oleh sdr. PAKOT untuk menjadi Bandar;
- Bahwa yang dijadikan lahan untuk permainan judi jenis Kolok-kolok yang di lakukan sdr. PAKOT dan sdr. EDY SUPIYANTO adalah tanah umum atau tanah rakyat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang di peroleh sdr. PAKOT dan sdr. EDY SUPIYANTO dari permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara atau sistem permainan judi jenis kolok-kolok yang di lakukan Sdr. PAKOT dan sdr. EDY SUPIYANTO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, karena posisi Saksi pada saat itu sedang berada di Sungai Ayak. Setelah Saksi pulang ke SP 1 Merbang Desa Merbang I (ec. Belitang Hilir Kab. Sekadau Saksi baru mengetahui dari masyarakat setempat bahwa ada warga Saksi di tangkap karena melakukan kegiatan perjudian jenis Kolok-kolok yaitu sdr. EDY SUPIYANTO selaku bandar dan sdr. LEWES selaku pemain atau pemasang;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke Polres Sekadau untuk memastikan bahwa warga yang diamankan benar warga Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi Sami Philipus Ory Anarando Alias Ory Anak Leo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tiberius Venerando Alias Labong Anak Leonardus Toka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan aktivitas judi jenis Kolok-kolok di sekitar lapangan sepak bola SP I Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kejadian penangkapan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang gawang pada lapangan sepak bola yang terletak di SP I Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahuinya beberapa saat setelah terjadinya penangkapan tersebut dari cerita warga yang sedang menonton pertandingan sepak bola saat itu. Bahwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan adalah merupakan petugas Polisi dari Polres Sekadau yang berjumlah empat orang;

- Bahwa menurut keterangan dari warga sekitar yang ada melihat langsung waktu pengangkapan tersebut, bahwa pelaku dalam permainan judi jenis Kolok-kolok yang telah diamankan yaitu Sdra. EDI dan Sdra. SONTOL;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bertugas menjadi wasit dalam pertandingan voli, karena di saat itu sedang berlangsung juga pertandingan voli dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77 di SP I Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai adanya perjudian tersebut setelah orang-orang ramai menceritakan mengenai adanya penangkapan judi saat berlangsungnya pertandingan sepak di lapangan sepak bola SP I Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi adalah merupakan ketua panitia kegiatan turnamen olahraga yang sedang berlangsung di SP I Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77 di Desa Merbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya perjudian tersebut, karena saat itu posisi Saksi sedang bertugas menjadi wasit dalam memimpin pertandingan voli yang berlangsung di lapangan voli Desa Merbang yang letaknya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter di samping lapangan sepak bola, maka Saksi tidak ada memperhatikan ada nya aktifitas perjudian;
- Bahwa Saksi selaku Ketua panitia kegiatan turnamen olahraga tidak pernah memberi izin kepada warga untuk melakukan aktifitas perjudian saat adanya turnamen sepak bola dan voli di Desa Merbang, dan sepengetahuan Saksi bahwa panitia sama sekali tidak pernah menerima atau menarik iuran terhadap aktifitas pejudian tersebut. Perlu Saksi jelaskan, jika mungkin ada pihak atau orang lain yang memberi izin atau menarik iuran atas kegiatan judi tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. EDI karena Sdra. EDI warga pendatang di Desa Merbang, Saksi hanya kenal dengan Sdra. SONTOL

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja karena sdra. SONTOL adalah tetangga Saksi yang merupakan warga Desa Merbang;

- Bahwa kepanitiaan dalam kegiatan turnamen bola di SP I Merbang, yaitu Saksi sendiri selaku Ketua Panitia, Sdra, PIDEN selaku koordinator olahraga, Sdra. WEWIT selaku bidang kesenian, Sdra. SARIMAN selaku seksi acara, Sdra, BENIDIKTUS HERWANTO dan Sdra. OKTAVIAN selaku usaha dana, Sdri. ASMA selaku bendara dan seksi keamanan dari hansip Desa yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat berlangsungnya penangkapan Saksi tidak melihatnya dan Saksi hanya mendengar cerita dari warga yang sedang menonton turmanen mengenai penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai peranan Sdra. EDI selaku bandar dan Sdra. SONTOL sebagai salah seorang pemasang taruhan yang tertangkap oleh Polisi, yaitu berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar yang sedang menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mengenai cara bermain judi Kolok-kolok adalah dengan adanya seorang bandar yang kemudian menggoncang hap yang berisi dadu Kolok-kolok dan kemudian pemain yang memasang taruhan memilih gambar di lapak Kolok-kolok yang di hamparkan d depan bandar, dan apa bila pasangan taruhan kena maka bandar akan membayar kemenangan taruhan tersebut. Namun mengenai aturan hitungan taruhan atau kemenagan dalam judi Kolok-kolok tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di area lapangan bola tersebut tidak pernah diadakan permainan judi;
- Bahwa ditempat terbuka karena Sdra. EDI dan Sdra. SONTOL bermain judi jenis Kolok-kolok di pinggir lapangan bola yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari belakang lapangan gawang pada lapangan, dan saat itu sedang bedansung pertandingan sepak bola yang terdapat banyak warga menonton pertandingan sepak bola tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai maksud dan tujuan mereka, namun menurut Saksi bahwa tujuan Sdra. EDI membuka perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan adanya momen pertandingan sepak bola supaya membuat warga tertarik untuk memasang taruhan pada lapak kolok-kolok miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi Tiberius Venerando Alias Labong Anak Leonardus Toka tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fidensius Surya Priguna Alias Fidfn Anak M. Pinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) orang lelaki oleh anggota kepolisian di Desa Merbang karena melakukan perjudian yang terjadi di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau saat acara turnamen HUT RI ke-77 di Desa Merbang;
- Bahwa Saksi berperan sebagai koordinator pada turnamen Sepak Bola dan Bola Volly;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira Jam 16.00 Wib di pingir Lapangan sepak bola SP 1 Merbang RT 003 RW 000 Ds. Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kedua orang yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut yaitu Sdra. EDY dan Sdra. LEWES Alias SONTOL;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya karena pada tanggal 16 Agustus Saksi sedang berada di Melawi, kemudian Saksi mendapat telfon dari Kades yang bernama Sdra. ORY memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis Kolok-kolok di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau pada saat acara turnamen HUT RI ke-77 di Desa Merbang;
- Bahwa Ya Saksi mengenal Sdra. EDY dan Sdra. LEWES Alias SONTOL tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdra. EDY dan Sdra. LEWES Alias SONTOL;
- Bahwa Sdra. ORY menghubungi Saksi dan memberi tahu Saksi terkait dengan adanya ada 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis Kolok-kolok di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau pada saat acara turnamen HUT RI ke-77 Desa Merbang karena Saksi bagian dari panitia turnamen HUT RI ke-77;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia dalam turnamen HUT RI ke-77 di SP I Desa Merbang yaitu sdra. FENERANDO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuka lapak perjudian di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec. Belitang Hilir Kab, Sekadau;
- Bahwa Sdra. EDY tidak ada meminta izin akan membuka lapak Kolok-kolok kepada pihak panitia acara turnamen HUT RI ke-77 di Desa Merbang;
- Bahwa pada saat itu di lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kec, Belitang Hilir Kab. Sekadau sedang ada keramaian yaitu turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT RI ke-77;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Kolok-kolok yang di lakukan Sdra. LEWES Alias SONTOL dan Sdra. EDY berada ditempat terbuka dan dapat di kunjungi oleh banyak orang karena berada di pinggir lapangan sepak bola SP I Merbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdra EDY SUPIYANTO dan Sdra. LEWES Alias SONTOL ada atau tidak meminta izin kepada perangkat desa SP I Merbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu posisi Saksi sedang di Melawi dan Saksi, mengetahuinya karena Saksi di beritahu oleh sdra. ORY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peranan masing-masing sdra. EDY SUPIYANTO dan Sdra. LEWES Alias SONTOL pada permainan judi Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah umum atau tanah Rakyat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara atau sistem permaian judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Foto atau Gambar yang ditunjukan di persidangan, yaitu sdra. EDY dan Sdra. SONTOL yang diamankan anggota kepolisian karena bermain judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi Fidensius Surya Priguna Alias Fidfn Anak M. Pinus tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Lewes Alias Sontol Anak Yamin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa dengan Saksi telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena telah Bermain Judi jenis Kolok-Kolok;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Saksi Bermain Judi jenis Kolok-kolok pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira Jam 16.00 Wib di pingir Lapangan Bola SP 1 Merbang RT 003 RW 000 Ds. Merbang Kec, Belitang Hilir Kab. Sekadau kemudian Saksi diamankan oleh 4 (empat) orang anggota Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi bermain Judi jenis Kolok-kolok yang kemudian diamankan oleh 4 (empat) orang Anggota Polres Sekadau yaitu kurang lebih 20 menit sebelum diamankan;
- Bahwa pada saat 4 (empat) orang Anggota Polres Sekadau datang kemudian mengamankan Saksi, saat itu Saksi sedang memasang Uang dengan jumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) pada Lapak Kolok-kolok Sdra. EDI SUPIYANTO;
- Bahwa Saksi diamankan oleh 4 (empat) Orang Anggota Polres Sekadau bersama dengan Sdra. EDISUPIYANTO;
- Bahwa Saksi kenal terhadap sdra. EDI SUPRIYANTO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sdra, EDI SUPIYANTO berperan sebagai bandar sedangkan Saksi hanya sebagai pemasang;
- Bahwa selain Saksi dan Sdra. EDI SUPIYANTO yang diamankan oleh 4 (empat) Orang Anggota Polres Sekadau ada benda atau barang, yaitu : 1 (satu) buah Lapak Kolok-kolok yang bergambar (Kepiting, Udang, Temayan, Bunga, Ikan dan Bulan), 1 (sate) Buah Hap Kolok-kolok, 3 (tiga) Buah buah Kolok, Uang milik Sdra. EDI SUPIYANTO dengan jumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi jenis Kolok-kolok baru pertama kali;
- Bahwa cara bermain bermain Judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu dengan memasang Uang taruhan pada Lapak Kolok-kolok yang bergambar (Kepiting, Udang, Temayan, Bunga, Ikan dan Bulan), apabila pada 3 (tiga) buah Kolok muncul gambar yang dipasang maka mendapat bayaran dari Bandar Kolok, dan apabila gambar yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang tidak muncul pada 3 (tiga) buah kolok maka uang yang dipasang diambil oleh Bandar Kolok-kolok;

- Bahwa sistem pembayaran dalam bermain judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu : Apabila memasang dengan cara Kupan (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada salah satu gambar yang ada pada Lapak Kolok-kolok) maka bayaran satu kali lipat dari yang dipasang. Apabila memasang dengan cara Omun (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada dua gambar yang ada pada Lapak Kolok-kolok) maka bayaran lima kali lipat dari uang yang dipasang;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Polres Sekadau Saksi dalam keadaan kalah;
- Bahwa modal yang Saksi gunakan untuk bermain judi jenis Kolok-Kolok yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut merupakan tanah Inklap atau tanah R;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut berlangsung sejak adanya turnamen sepak bola berlangsung di Lapangan Bola SP 1 Merbang RT 003 RW UOU Ds, Merbang Kec. Belitang Hilir Kab, Sekadau sampai dengan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Sekadau pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bandar ada meminta izin atau tidak;
- Bahwa taruhan yang digunakan yaitu berupa uang;
- Bahwa pada saat itu sedang ada keramaian turnamen sepak bola di Lapangan Bola SP 1 Merbang RT 003 RW 000 Ds. Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Kolok-kolok berada di tempat terbuka dan dapat di kunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di depan bandar sdra. EDI SUPIYANTO dan sedang memasang taruhan;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sedang memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 15.20 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke Lapangan Bola SP 1 Merbang RT 003 RW 000 Ds. Merbang Kec. Belitang Hilir Kab, Sekadau untuk menonton pertandingan sepak bola dan membawa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi sampai di lapangan bola Saksi langsung menonton pertandingan sepak bola tersebut dan tidak lama menonton Saksi di panggil seorang ibu-ibu untuk bermain judi Kolok-kolok, kemudian Saksi menuju ke lapak tempat Kolok-kolok tersebut berlangsung yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi menonton pertandingan sepak bola tersebut. Setelah Saksi sampai di lapak Kolok-kolok tersebut Saksi langsung duduk dan langsung memasang taruhan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak belasan kali namun hanya 1 (satu) kali yang sesuai dengan yang Saksi pasang dan Saksi kalah sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian sekira jam 16.00 WIB datang 4 (empat) orang anggota Polres Sekadau menggunakan pakaian biasa mengamankan Saksi dan sdra. EDI SUPIYANTO dan langsung di bawa ke Polres Sekadau;

- Bahwa terhadap gambar atau foto Barang Bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut Saksi mengenalinya, yaitu Barang Bukti milik sdra. EDI SUPIYANTO selaku Bandar;
- Bahwa Saksi masih kanal yaitu salah satunya adalah gambar atau foto Saksi selaku pemasang Kolok-kolok dan yang satunya adalah gambar atau foto sdra. EDI SUPIYANTO selaku Bandar Kolok-Kolok berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah ember/Hap warna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok, 1 (satu) lembar Lapak Kolok-kolok, 1 (satu) buah Kotak Kayu dan uang sebagai taruhannya setelah diamankan anggota kepolisian karena bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian jenis judi Kolok-kolok tersebut, dan Saksi tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi jenis Kolok-kolok lagi;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar semua dan tidak ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi Lewes Alias Sontol Anak Yamin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena bermain judi jenis Kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penggelapan pada tahun 2019 dan divonis ancaman kurungan selama 3 tahun, Terdakwa keluar dari Rutan Sanggau pada tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Kolok-kolok pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB disamping lapangan bola yang beralamatkan di SP I Merbang Ds. Merbang Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau dan kemudian ditangkap anggota Kepolisian pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di samping lapangan bola tersebut;
- Bahwa pada saat permainan judi berlangsung banyak pemain yang ikut memasang taruhan sekitar kurang lebih sepuluh orang namun pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian hanya Terdakwa dan Sdra. SONTOL yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. SONTOL sudah lama dikarenakan Sdra. SONTOL bertempat tinggal disebelah rumah Terdakwa atau bertetangga dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdra. SONTOL;
- Bahwa Sdra. SONTOL berada di tempat Terdakwa membuka lapak Kolok-kolok karena ikut bermain sebagai Pemasang uang taruhan judi Kolok-kolok;
- Bahwa Peran masing-masing yaitu Terdakwa selaku Bandar dalam Judi jenis Kolok-kolok Tersebut sedangkan 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk Sdra. SONTOL adalah pemain / Pemasang judi jenis Kolok-kolok memasang uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang para pemain yang ikut bersama dengan Terdakwa bermain judi langsung kabur meninggalkan Terdakwa, sehingga hanya, Terdakwa, dan Sdra. SONTOL yang tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan mengenai hal itu, karena Terdakwa fokus memperhatikan lapak kolok-kolok yang sedang banyak pemain yang memasang taruhan;
- Bahwa panitia penyelenggara turnamen bola tersebut bernama Sdra. LABUNG dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada panitia turnamen bola yang bernama Sdra. LABUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Panitia Penyelenggara turnamen bola tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan Sdra. AKUT untuk membuka dan memainkan lapak judi Kolok-kolok miliknya;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdra. AKUT yang mana alat judi jenis Kolok-kolok yang Terdakwa mainkan milik Sdra. AKUT dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. AKUT untuk menggunakan alat tersebut untuk bermain judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan Judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu sebagai Bandar;
- Bahwa dalam permainan Judi jenis Kolok-kolok yang Terdakwa mainkan tersebut sudah kurang lebih 15 Set/Putar/Goncang, dan selama permainan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan (kalah) sebesar Rp1.090.000,00 (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa dari uang modal Terdakwa sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya pekerja yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdra. AKUT untuk membuka lapak judi Judi jenis Kolok-kolok dengan diberi modal awal sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembagian hasil dari Sdra. AKUT kepada Terdakwa tidak menentu tergantung jumlah kemenangan dan jika menang Terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan jika kalah Terdakwa tidak ada dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terdakwa mau dan ingin bekerja dengan Sdra. AKUT dengan membuka Judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain Judi jenis Kolok-kolok dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/Hap warna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak Kolok-kolok, 1 (satu) buah kotak kayu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kegiatan Judi jenis Kolok-kolok yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencarian Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa cara bermain Judi jenis Kolok-kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar mengoncang 3 (tiga) buah dadu didalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain-pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak Kolok-kolok yang bergambarkan Bunga, Tempayan, Bulan, Udang, Ikan dan Kepiting, setelah pemain sudah semua manaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada didalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh Pemain di Lapak gambar tidak sesuai atau tidak sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember maka Bandarlah yang menang dan uang taruhan tersebut diambil Bandar;

- Bahwa Terdakwa membuka lapak Judi jenis Kolok-kolok tersebut berada di tempat terbuka dan bisa dilihat oleh khalayak ramai jika ada orang melintas atau datang ke kegiatan tournament bola tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri sebelum membuka dan menyelenggarakan permainan Judi jenis Kolok-kolok Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perangkat Desa;
- Bahwa sebelum ada kegiatan turnamen bola dilapangan tersebut tidak pernah diadakan permainan judi jenis apapun, hanya pada saat turnamen saat itu saja ada permainan judi;
- Bahwa batasan terbesar uang permainan Judi jenis Kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) saja;
- Bahwa Terdakwa masih kenal yaitu salah satunya adalah gambar atau foto Terdakwa selaku Bandar Kolok-kolok dan yang satunya adalah gambar atau foto sdra. LEWES Alias SONTOL Anak dari YAMIN selaku pemain atau pemasang Kolok-Kolok berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) buah ember/Hap warna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-kolok, 1 (satu) lembar Lapak Kolok-kolok, 1 (satu) buah Kotak Kayu dan uang sebagai taruhannya setelah diamankan anggota kepolisian karena bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian jenis judi Kolok-kolok tersebut, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi jenis Kolok-kolok lagi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar semua dan tidak ada keterangan yang ingin Terdakwa tambahkan dan tidak ada yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak kolok - kolok dengan bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan;
- 1 (satu) buah ember/hap kolok - kolok berwarna biru;
- 3 (tiga) buah dadu kolok - kolok bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan;
- Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 5 (lima) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), - 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), - 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), - 48 (empat puluh delapan) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), - 19 (sembilan belas) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih;
- 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Saksi Alvian Tersianus Alias Alvian dan Tim dari Sat Reskrim Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin yang sebelumnya pada saat diintai oleh Tim Kepolisian terlihat dari jauh di pinggir lapangan sepak bola Terdakwa dan Sdra. Lewes sedang melakukan permainan kolok-kolok dengan posisi duduk saling berhadapan dan terdapat uang taruhan berada di tengah-tengah permainan judi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin tidak melakukan perlawanan perihal kegiatan penangkapan dilakukan Tim Sat Reskrim Polres Sekadau, setelah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman mengaku bahwa dirinya adalah Bandar dalam Permainan judi jenis Kolok-Kolok tersebut sedangkan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin adalah pemasang, kemudian Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman mengaku bahwa dia hanya disuruh dan diberi modal serta peralatan kolok-kolok oleh Sdra. AKUT untuk menjadi bandar;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar lapak kolok-kolok dengan bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, 1 (satu) buah Ember/Hap Kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, Uang Tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak penynipanan buah dadu terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih, 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau bekerja dengan Sdra. AKUT karena diberi modal awal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan jika kalah Terdakwa tidak ada dibayar maka Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencarian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa benar pada saat Anggota Polres Sekadau datang mengamankan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin, saat itu Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin sedang memasang uang dengan jumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) pada lapak kolok-kolok Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan modal yang Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin gunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara bermain permainan judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu dengan memasang Uang taruhan pada Lapak Kolok-kolok yang bergambar (Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan dan Bulan), apabila pada 3 (tiga) buah Kolok muncul gambar yang dipasang maka mendapat bayaran dari Bandar Kolok, dan apabila gambar yang dipasang tidak muncul pada 3 (tiga) buah kolok maka uang yang dipasang diambil oleh Bandar Kolok-kolok dan sistem pembayaran dalam bermain judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu : Apabila memasang dengan cara Kupan (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada salah satu gambar yang ada pada Lapak Kolok-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolok) maka bayaran satu kali lipat dari yang dipasang. Apabila memasang dengan cara Omun (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada dua gambar yang ada pada Lapak Kolok-kolok) maka bayaran lima kali lipat dari uang yang dipasang;

- Bahwa benar Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin tidak ada meminta izin kepada siapapun ataupun kepada pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primer : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsider : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
Lebih Subsider : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk



mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts person*;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa mendapat izin*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sehingga berakibat pada dilarangnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah perbuatan yang diketahui, dikehendaki serta sepenuhnya diinsyafi oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa subunsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu subunsur ini telah terpenuhi maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan pada pengharapan adanya kemenangan atau keuntungan, yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan itu menjadi semakin bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*” adalah



pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir lapangan sepak bola yang beralamat di SP 1 Merbang Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Saksi Alvian Tersianus Alias Alvian dan Tim dari Sat Reskrim Polres Sekadau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin yang sebelumnya pada saat diintai oleh Tim Kepolisian terlihat dari jauh di pinggir lapangan sepak bola Terdakwa dan Sdra. Lewes sedang melakukan permainan kolok-kolok dengan posisi duduk saling berhadapan dan terdapat uang taruhan berada di tengah-tengah permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman dan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin tidak melakukan perlawanan perihal kegiatan penangkapan dilakukan Tim Sat Reskrim Polres Sekadau, setelah diamankan dan dimintai keterangan diketahui bahwa Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman mengaku bahwa dirinya adalah Bandar dalam Permainan judi jenis Kolok-Kolok tersebut sedangkan Sdra. Lewes Alias Sontol Anak Yamin adalah pemasang, kemudian Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman mengaku bahwa dia hanya disuruh dan diberi modal serta peralatan kolok-kolok oleh Sdra. AKUT untuk menjadi bandardari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar lapak kolok-kolok dengan bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, 1 (satu) buah Ember/Hap Kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu Kolok-Kolok bergambarkan Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan, dan Bulan, Uang Tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih, 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY;

Menimbang, bahwa benar tata cara dari permainan yaitu dengan memasang Uang taruhan pada Lapak Kolok-kolok yang bergambar (Kepiting, Udang, Tempayan, Bunga, Ikan dan Bulan), apabila pada 3 (tiga) buah Kolok muncul gambar yang dipasang maka mendapat bayaran dari Bandar Kolok, dan apabila gambar yang dipasang tidak muncul pada 3 (tiga) buah kolok maka



uang yang dipasang diambil oleh Bandar Kolok-kolok dan sistem pembayaran dalam bermain judi jenis Kolok-kolok tersebut yaitu : Apabila memasang dengan cara Kupan (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada salah satu gambar yang ada pada Lapak Kolok-kolok) maka bayaran satu kali lipat dari yang dipasang. Apabila memasang dengan cara Omun (memasang uang dilipat kemudian dipasang pada dua gambar yang ada pada Lapak Kolok-kolok) maka bayaran lima kali lipat dari uang yang dipasang, sehingga tata cara permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan maka Majelis Hakim berpendapat permainan kolok-kolok tersebut hanya berdasarkan pada pengharapan dimana pengharapan itu menjadi semakin bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain maka permainan kolok-kolok dengan taruhan uang termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau bekerja dengan Sdra. AKUT karena diberi modal awal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan jika kalah Terdakwa tidak ada dibayar maka Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencarian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membuka permainan judi kolok-kolok tersebut yaitu untuk menambah penghasilan dan Terdakwa ada mengambil keuntungan dalam permainan kolok-kolok serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membuka permainan judi kolok-kolok tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuka permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan secara ilegal dan dikehendaki serta sepenuhnya diinsyafi oleh Terdakwa. Perbuatan memberikan kesempatan bermain judi togel tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa untuk menambah pencaharian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar lapak kolok - kolok dengan bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan; 1 (satu) buah ember/hap kolok - kolok berwarna biru; 3 (tiga) buah dadu kolok - kolok bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan; 1 (satu) lembar lapak kolok - kolok dengan bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan; 1 (satu) buah ember/hap kolok - kolok berwarna biru; 3 (tiga) buah dadu kolok - kolok bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan dan bulan; 1 (satu) buah kotak penyimpanan buah dadu terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih dan 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan: - 5 (lima) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), - 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), - 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), - 48 (empat puluh delapan) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), - 19 (sembilan belas) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Supiyanto Alias Edy Anak Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar lapak Kolok-kolok dengan bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan;
 - 1 (satu) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru;
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambarkan kepiting, udang, tempayan, bunga, ikan, dan bulan;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna orange motif garis biru putih;
- 1 (satu) botol bedak warna putih merk MY BABY

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 5 (lima) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H..

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)